

**UPAYA PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**ANDRIRAWAN**

**NIM.19.21.3.1.078**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**UPAYA PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

**ANDRIRAWAN**

**NIM.19.21.3.1.078**

Surakarta, 31 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANDRI IRAWAN  
NIM : 192131078  
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“UPAYA PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAS SAID SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 31 Mei 2023

  
Andri Irawan  
192131078

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Andri Irawan  
Raden Mas Said Surakarta

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN)

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Andri Irawan NIM: 19.21.3.1.078 yang berjudul:

**UPAYA PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 31 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

**PENGESAHAN**

**UPAYA PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Disusun Oleh:

**ANDRIURAWAN**

**NIM.19.21.3.1.078**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis 26 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Pidana Islam

Penguji I



Suciyani, M.Sos.

NIP.19900419 201903 1 009

Penguji II



Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag.

NIP.19690106 199603 1 001

Penguji III



Fery Dona, S.H., M.Hum.

NIP.19840202 201503 1 004



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Muh Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag

NIP.19771202 200312 1003

## **MOTTO**

Kemuliaan seseorang tergantung pada ilmunya dan sebaik baiknya orang adalah yang paling baik akhlaknya.

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT dan Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dalam perjuangan yang panjang kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridhaan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia menemaniku dan selalu berada di sisiku bagaimanapun keadaanku, khususnya untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang selalu ada dan setia menemaniku, selalu membimbing dan memberikan semangat bagaimanapun keadaanku. Ridho- mu adalah sempurna.
- ❖ Kakakku; Asep Saipul Rahman, yang semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- ❖ Saudaraku, semua yang telah memberikanku semangat yang tak pernah padam, terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga sehat selalu.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku, khususnya Pembimbing Skripsiku Bapak Muhammad Julijanto, S. Ag., M.Ag. terimakasih sudah sabar dalam membimbing skripsiku dari yang tidak karuan menjadi semangat yang tak pudar untukku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ’ ...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	... ’ ...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Hurif Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهِبُ	Yažhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa

2.	حول	Haula
----	-----	-------

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	قُول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطلال	Raudah al-afāl/raudatul atfāl
2.	طراحة	Talḥah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبًّا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الراجُل	Ar-rajulu
2.	الجالل	Al-jalālu

### 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخِذون	Ta'khuzuna
3.	النوء	An-Nau'u

### 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa māMuḥammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna

### 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ لِلَّهِ لَآلِهَةً خَيْرَ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aufūl-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**UPAYA PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.


Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah.
5. Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Syihabumilla, S.Ag., S.S., M.Hum. Kepala Perpustakaan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Segenap Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk memberikan semangat kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas do'a, cinta, dan kasih sayang yang tak pernah pudar. Semuanya darimu, tak akan pernah kulupakan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, semuanya yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak lupa juga kepada seluruh pembaca yang budiman.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Sukoharjo, 15 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Andri Irawan

192131078

## ABSTRAK

ANDRI IRAWAN, NIM: 192131078 “UPAYA PENCEGAHAN *BULLYING* TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”.

*Bullying* merupakan tindakan kekerasan secara fisik maupun verbal, dimana si pelaku merendahkan dan mengintimidasi korban agar tak bisa melawan, pelaku *bullying* mencari kesenangan yang tak bisa didapatkannya dan melampiaskannya dengan membuat orang lain menderita. Dampak *bullying* akan menghambat anak dalam mengaktualisasi dirinya karena perilaku *bullying* tidak akan memberi rasa aman dan nyaman, dan akan membuat para korban *bullying* merasa takut dan terintimidasi, rendah diri, tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, serta tidak mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Kasus yang terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2022 ini menjadikan salah satu masih banyaknya perilaku penganiayaan dalam bentuk *bullying* terhadap mahasiswa yang dipaksa melakukan sesuatu dengan cara berlebihan atau ucapan verbal yang kasar. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kampus Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta untuk mencegah perilaku *bullying*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan *bullying* terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan data yang diperoleh dari data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa kasus perilaku *bullying* yang terjadi di kalangan Universitas sudah banyak terjadi. Perilaku *bullying* seakan-akan menjadi rantai yang tidak terputus. Kasus di UIN Raden Mas Said Surakarta masih dalam tahap wajar, misalnya mengejek dan merusak barang dengan sengaja, bahkan sampai mengucilkan temannya, namun tetap saja pihak kampus tidak membenarkan adanya perilaku *bullying*. Penyebab terjadinya *bullying* di UIN Raden Mas Said Surakarta adalah adanya *senioritas*, *brokenhome*, meningkatkan popularitas pelaku, dan perbedaan ekonomi. Berdasarkan dari teori zawajir, apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka hukuman dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak harus sama seperti perbuatan yang dilakukan atau tidak sama dengan nash. Pelaku boleh dihukum dengan hukuman apa saja, asal dengan hukuman itu tujuan penghukum dapat dicapai, yaitu membuat jera si pelaku membuat rasa takut melakukan tindakan pidana bagi yang lain. Dalam hal ini Zawajir dapat digunakan sebagai salah satu alternatif upaya pencegahan dari perilaku *bullying*.

Maka disarankan kepada setiap pihak untuk mencegah *bullying* dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi maupun seminar yang membahas mengenai *bullying*, dan memasang banner di setiap sudut kampus agar mahasiswa mengingat bahwa tindakan *bullying* tidak dibenarkan.

Kata Kunci: Pencegahan, *Bullying*, Mahasiswa

## ABSTRACT

**ANDRI IRAWAN, NIM: 19.21.3.1.078 “EFFORTS TO PREVENT BULLYING ON STUDENTS OF STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF RADEN MAS SAID SURAKARTA PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW”.** Bullying is an act of physical or verbal violence, where the perpetrator humiliates and intimidates the victim so that he cannot fight back, the bully seeks pleasure that he cannot get and vent it by making others suffer. The impact of bullying will hinder children in actualizing themselves because bullying behavior will not provide a sense of security and comfort, and will make victims of bullying feel afraid and intimidated, inferior, worthless, difficult to concentrate in learning, and unable to socialize with their environment. The case that occurred at Raden Mas Said State Islamic University Surakarta 2022 makes one of the many persecutory behaviors in the form of bullying against students who are forced to do something in an excessive manner or harsh verbal remarks. There are several efforts made by the campus of Raden Mas Said State Islamic University Surakarta to prevent bullying behavior.

The purpose of this research is to find out the efforts to prevent bullying of Raden Mas Said Surakarta State Islamic University students in terms of Islamic law and positive law.

This type of research is field research, with data obtained from primary data obtained from interviews and secondary data from literature related to the problem. The data analysis technique used is descriptive qualitative.

The results of this study conclude that cases of bullying behavior that occur among universities have occurred a lot. Bullying behavior seems to be an unbroken chain. Cases at UIN Raden Mas Said Surakarta are still in a reasonable stage, such as mocking and damaging things on purpose, even to the point of excluding their friends, but still the campus does not justify bullying behavior. The causes of bullying at UIN Raden Mas Said Surakarta are seniority, brokenhome, increasing the popularity of the perpetrator, and economic differences. Based on the *zawajir* theory, if someone commits an act that violates the law, then the punishment can be imposed on the perpetrator of the crime does not have to be the same as the act committed or not the same as the *nash*. The perpetrator may be punished with any punishment, as long as with the punishment the purpose of the punisher can be achieved, namely to deter the perpetrator to create fear of committing criminal acts for others. In this case, *Zawajir* can be used as an alternative to prevent bullying behavior.

So it is advisable for each party to prevent bullying by holding socialization activities or seminars that discuss bullying, and installing banners in every corner of the campus so that students remember that bullying is not justified.

Keywords: Prevention, Bullying, Student

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERILAKU BULLYING.....</b>	<b>26</b>
A. Teori Pencegahan Kejahatan.....	26
B. Perilaku Bullying .....	27
C. <i>Bullying</i> Dalam Pandangan Hukum Islam .....	38
D. <i>Bullying</i> Dalam Pandangan Hukum Positif.....	44
E. Upaya Pencegahan <i>Perilaku Bullying</i> .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG <i>BULLYING</i> DI UNIVERSITAS</b>	
<b>ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA .....</b>	<b>49</b>

A. Sejarah Berdirinya Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta .....	49
B. Deskripsi <i>Bullying</i> di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta .....	57
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku <i>Bullying</i> di Uin Raden Mas Said Surakarta .....	61
<b>BAB IV ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN <i>BULLYING</i> PERSPEKTIF</b>	
<b>HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b> .....	<b>64</b>
A. Upaya Pencegahan <i>Bullying</i> terhadap Mahasiswa Universitas Raden Mas Said Surakarta. ....	64
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perilaku <i>Bullying</i> .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>77</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Bullying* adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. *Bullying* adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi yang dilakukan terus menerus dengan tujuan menyakiti orang lain yang lebih lemah darinya sehingga korban merasa tertindas dengan perlakuan tersebut. *Bullying* yang terjadi secara terus menerus akan memberikan dampak yang dapat berlangsung terus-menerus hingga dewasa. Korban perilaku *bullying* akan merasa terganggu psikisnya dan memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan bunuh diri.

Fenomena perilaku *bullying* merupakan bagian dari kenakalan remaja yang sering di ketahui terjadi pada masa-masa remaja, dikarenakan masa ini remaja memiliki egosentrisme yang tinggi. *Bullying* merupakan tindakan kekerasan secara fisik maupun verbal, dimana si pelaku merendahkan dan mengintimidasi korban agar tak bisa melawan, pelaku *bullying* mencari kesenangan yang tak bisa didapatkannya dan melampiaskannya dengan membuat orang lain menderita. Dampak *bullying* akan menghambat anak dalam mengaktualisasi dirinya karena perilaku *bullying* tidak akan memberi rasa aman dan nyaman, dan akan membuat para korban *bullying* merasa takut dan

terintimidasi, rendah diri, tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, serta tidak mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungannya.<sup>1</sup>

Kasus *bullying* yang sering dijumpai adalah kasus senioritas atau adanya intimidasi siswa yang lebih senior terhadap adik kelasnya baik secara fisik maupun non-fisik. *Bullying* atau penindasan adalah penggunaan kekerasan atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Kasus *bullying* di Indonesia seringkali terjadi di institusi pendidikan.<sup>2</sup> Hal ini dibuktikan dengan data dari Tribun Jabar KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk *bullying* baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. Perilaku *bullying* merupakan perilaku agresif yang serius. Perilaku agresif dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor-faktor situasional yang dapat memicu terbentuknya perilaku agresif antara lain budaya sekolah (*bullying* yang dilakukan guru atau teman sebaya), teknologi dan norma kelompok.

Dampak yang muncul dari kasus *bullying* adalah mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak berharga,

---

<sup>1</sup>Arief Budiman dan Fitroh Asriyadi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Edith Fitriani Dwi Ramadhani, 2021.

<sup>2</sup> Muh. Syarif AS, "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI" dikutip dari <https://jabar.tribunnews.com/2020/02/08/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai> diakses 21 Januari 2023, hlm. 2.

penyesuaian sosial yang buruk dimana korban merasa takut ke sekolah bahkan tidak mau sekolah, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun karena mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri dari pada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman.

Seperti kasus yang menimpa mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2022 yang tidak disebutkan namanya hal ini menjadi cambuk terhadap adanya hukum yang mengatur tentang perilaku yang tidak menjadikan contoh yang baik bagi setiap kalangan. Mahasiswa menjadi korban yang bersifat *bullying* fisik dan memaksa secara keras dalam melakukan sesuatu. Kasus yang terjadi dalam ruang lingkup sekolah bahkan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bahkan sekolah yang di bawah naungan pemerintah tetap ditemukan adanya perilaku *bullying*, dalam kegiatan penganalan kehidupan kampus bagi anggota baru yang baru menjajakan pendidikanya yang lebih tinggi yang seharusnya memiliki dampak positif lebih-lebih mendapat perlakuan yang sebaliknya dari pihak senior atau kakak tingkat. Kasus yang terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2022 ini menjadikan salah satu masih banyaknya perilaku penganiayaan dalam bentuk *bullying* terhadap mahasiswa yang dipaksa melakukan sesuatu dengan cara berlebihan atau ucapan verbal yang kasar. Penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia, pihak yang melakukan penganiayaan dengan bentuk *bullying* seharusnya diberlakukan dengan seadil-adilnya. Pada dasarnya, bukan saja pihak

korban yang dirugikan namun pihak dari lembaga yang menyelenggarakan tersebut juga terkena imbas dengan banyaknya spekulasi dari kalangan luar bahwa seharusnya lembaga yang bernaung di dunia pendidikan seharusnya menjalankan hakikat pendidikan dengan benar melainkan bukan buntut melakukan *bullying* terhadap orang lain. Hal tersebut termasuk pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi:<sup>3</sup> Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan:

Kasus *bullying* verbal sangat mudah dikenali dan kemungkinan besar terjadi seperti, ejekan, gosip, memaki, dan mengucilkan. Sengaja atau tidak. Entah dalam konteks bercanda atau serius. *Bullying* verbal ini terjadi baik dalam lingkungan keluarga, pergaulan, dan bisa lebih buruk lingkungan pendidikan. Setelah dampaknya mengkristal di dalam sang anak, maka rasa percaya diri anak menjadi relatif rendah, hal itu juga mempengaruhi aspek kehidupannya secara pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi alasan penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian praktik bagaimana upaya pencegahan *bullying* tersebut dan serta mengkaji lebih dalam terkait oleh perilaku *bullying* dengan judul **“UPAYA PENCEGAHAN *BULLYING* TERHADAP MAHASISWA**

---

<sup>3</sup> Labib Zamani, “Terlibat Kasus Dugaan Penganiayaan,3 Mahasiswa UIN Surakarta Ditetapkan Tersangka, “dikutip dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/08/29/130422778/terlibat-kasus-dugaan-penganiayaan-3-mahasiswa-uin-surakarta-ditetapkan> diakses 27 Januari 2023, hlm.2.

**UNIVERSITAS RADEN MAS SAID SURAKARTA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM dan HUKUM POSITIF”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana upaya pencegahan *bullying* di dalam lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perilaku *bullying*?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan *bullying* dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan solusi dalam proses mencegah perilaku *bullying* di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

**D. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian yang dituangkan dalam proposal skripsi ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai sumbangan dan memperdalam bagi pengembangan khasanah keilmuan Hukum Pidana Islam dalam bidang perilaku *bullying*.
- b. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik di kalangan hukum maupun di masyarakat luas.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Khususnya yang berkaitan dengan masalah pencegahan *bullying* yang berlaku di kalangan kampus.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang sanksi perilaku *bullying* dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

## E. Kerangka Teori

### 1. *Bullying*

#### a. Pengertian Perilaku *Bullying*

Definisi dari *bullying* adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok terhadap teman sebayanya *bullying* lebih pada perasaan superior, sehingga seseorang merasa memiliki hak untuk menyakiti, menghina atau mengendalikan orang lain yang dianggap lemah, rendah, tidak berharga, dan tidak layak untuk mendapatkan rasa untuk menyakiti, menghina atau mengendalikan orang lain yang dianggap lemah, rendah, tidak berharga, dan tidak layak untuk mendapatkan rasa

hormat. *Bullying* merupakan perilaku yang harus dicegah terhadap perbedaan dan kebiasaan. Mayoritas kelompok tersebut merasa dirinya paling hebat dan memiliki kekuasaan. Sesungguhnya sikap demikian merupakan individu yang belum mampu memahami diri secara bijak dan belum mampu menghargai orang lain secara utuh.

Pada umumnya perilaku *bullying* sering terjadi karena, sikap lemah yang dimiliki klien dan merasa berkuasa oleh pelaku *bullying*, sikap sombong dan ingin selalu dihargai namun tidak mau menghargai karena ada hal yang dirasa perlu dibanggakan, serta hati yang kurang sehat seperti iri, dengki kepada kawan yang dianggap lawan. Peserta didik korban *bullying* akan mengalami permasalahan kesulitan, dalam membina hubungan interpersonal dengan orang lain dan jarang datang ke sekolah. Akibatnya, korban *bullying* ketinggalan pelajaran dan sulit berkonsentrasi dalam belajar sehingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan fisik dan mental baik dalam jangka pendek dan jangka panjang.<sup>4</sup>

b. Tanda-tanda *Bullying*

Gejala kelainan mental yang biasanya muncul pada masa kanak-kanak secara umum anak tumbuh menjadi pribadi yang mudah cemas,

---

<sup>4</sup> Mega Silviyati, dkk., “Dampak Negatif Verbal Bullying Bagi Siswa”, *Coution: Journal of Counselling and Education*, Vol. 3 Nomor 2, 2022, hlm. 130.

sulit berkonsentrasi, mudah gugup dan takut. Tanda-tanda yang terjadi pada anak yang menjadi tanda korban *bullying*.<sup>5</sup>

c. Bentuk-bentuk *Bullying*

1) *Bullying* Fisik

Bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan oleh siswa dengan tingkat kenakalan kategori tinggi termasuk dalam bentuk kenakalan yang menimbulkan korban secara fisik antara lain memukul, berkelahi, dan tawuran.

2) *Bullying* Verbal

Secara keseluruhan kategori bentuk verbal merupakan kategori yang mendefinisikan kekerasan kata berdasarkan di mana individu tinggal. Hal tersebut menunjukkan faktor lingkungan menjadi salah satu kategori penting menjelaskan bentuk verbal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bentuk verbal juga mengandung makna adanya tindakan negatif. Hal ini dapat didefinisikan bahwa laki-laki lebih banyak melakukan kekerasan verbal dari pada perempuan. Laki-laki cenderung menampilkan agresi instrumental sedangkan pada perempuan menampilkan agresi emosional dalam wujud mencaci, menghina, berkata kasar, dan sebagainya.

---

<sup>5</sup> A. Santoso, "Pendidikan Anti Bullying," *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, (Jember) Vol. 1 Nomor 2, 2018, hlm 49-57.

#### d. Penyebab Terjadinya *Bullying*

##### 1) Keluarga

Keluarga adalah unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat. Meskipun demikian, peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangan yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Pola asuh permisif dan otoriter serta pengetahuan orang tua tentang perilaku *bullying* memiliki andil yang besar pula dalam membentuk kepribadian anak, termasuk menjadikan anak melakukan perilaku *bullying*. Penyebab terjadinya *bullying* yaitu keluarga, biasanya pelaku *bullying* seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, orang tua yang selalu bertengkar di depan anaknya, kemudian anak akan mempelajari dan mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang tua mereka kemudian menirunya terhadap teman-temannya.

##### 2) Sekolah

Sekolah adalah wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung. Di sekolah diadakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan latihan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan

potensinya baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Pihak sekolah biasanya sering menyepelkan bahkan mengabaikan perilaku *bullying*. Akibatnya, para pelaku *bullying* akan terus melakukan *bullying* kepada korban karena tidak adanya sikap tegas terhadap pihak sekolah dan tidak ada sikap dalam melindungi para korban *bullying*.

### 3) Kelompok sebaya

Pengaruh teman sebaya dalam pengembangan dan pembentukan identitas dirinya tidak bisa dianggap tidak penting karena dengan teman sebayalah biasanya remaja banyak menghabiskan waktunya untuk saling bertukar informasi tentang dunia luarnya. Hal ini akan berpengaruh pada pemikiran remaja dalam mengembangkan siapa dirinya dan apa yang harus dia lakukan menjadi seseorang. Karena biasanya anak melakukan *bullying* dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok bermain tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku *bullying* yang mereka lakukan.

### 4) Kondisi lingkungan sosial

Lingkungan sosial ialah interaksi diantara masyarakat dengan lingkungan, ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan masyarakat inilah yang kemudian membentuk suatu sistem pergaulan yang memiliki peranan besar di

dalam membentuk sebuah kepribadian seseorang, dan kemudian terjadilah sebuah interaksi diantara orang atau juga masyarakat dengan lingkungannya.<sup>6</sup>

#### 5) Dampak *Bullying*

Dampak *bullying* terhadap perilaku korban *bullying* ialah beberapa korban menjadi takut dan menarik diri dari lingkungan pergaulan, sebagian besar memilih untuk diam saja karena tindakan *bullying* yang diterimanya sudah dianggap sebagai suatu yang biasa tanpa harus ditanggapi dengan serius, dan beberapa yang menjadikan *bullying* sebagai pendorongan untuk menjadi lebih baik lagi untuk membuktikan kepada pelaku *bullying* bahwa mereka tidak seharusnya dibully. Juga beberapa korban melawan dengan membully balik teman yang membullynya. Selain itu, korban yang dibully (diolok-olok) hanya berperilaku pasif dengan memilih untuk mendiampkannya saja. Mereka beranggapan bahwa tindakan *bullying* yang dilakukan oleh teman-temannya adalah sesuatu yang biasa. Ini berkaitan dengan persepsi mereka bahwa teman yang membully (mengolok-olok) hanyalah bentuk candaan dari temannya saja. Namun dibalik itu, terdapat korban *bullying* yang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Perlakuan buruk yang menimpa mereka, mereka jadikan

---

<sup>6</sup>Sri, dkk., "Bentuk dan Faktor Penyebab Perilaku *Bullying*" (Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2018), hlm. 14.

sebagai sebuah motivasi untuk bangkit dari keterpurukan dan seolah-oleh mereka ingin tunjukan bahwa mereka tidak seharusnya dibully, dan mereka ingin membuktikan bahwa mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh para pembully. Tak hanya itu, korban juga melawan dengan membully balik para pelaku bully ini.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum *Bullying*

### a. Hukum positif

Hukum positif merupakan hukum yang dianut oleh suatu negara. Hukum positif terbagi atas dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis mencakup peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis mencakup hukum adat, yurisprudensi dan agama.<sup>8</sup> Tindak pidana hukum adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur:

---

<sup>7</sup> Minta Sri Hadi, Abdul Kharis, & Nur Aini, “Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram)”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, (Mataram) Vol 7 Nomor 1, 2019, hal. 44-55.

<sup>8</sup> Bima Cipta Aji, *Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, 2020.

a) Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar di sisi pelaku tindak pidana. Unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat dilakukan si pelaku. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa:

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia
- b) Akibat yang menjadi syarat dari delik
- c) Unsur melawan hukum
- d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- e) Unsur yang memberatkan pidana
- f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

b) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- b) Kealpaan
- c) Niat
- d) Maksud
- e) Dengan rencana lebih dahulu
- f) Perasaan takut

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan di mana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain.

b. Hukum Pidana Islam

Sedangkan perbuatan perundungan yang dapat berakibat terhadap psikologi korban seperti menghardik, membentak, mencela, memaki, mengolok-olok, menakut-nakuti, menyebutkan sesuatu istilah yang dikonotasikan dengan hal-hal yang jelek, maka perbuatan tersebut diharamkan oleh Islam dan dianggap sebagai suatu perbuatan jinayah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Zalzalah: 8

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, Dia akan melihat (balasan)-nya.”<sup>9</sup>

Perbuatan jinayah dapat dilakukan secara aktif maupun pasif dan keduanya adalah perbuatan haram yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Maka tindakan perundungan dapat dilakukan secara aktif seperti menampar, memukul, menendang,

---

<sup>9</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya Al-Zalzalah*, hlm. 99.

menyekap dan menganiaya sehingga dapat mengakibatkan luka-luka, cacat, dan bahkan kematian terhadap korban, maka dapat dihukum dengan hukuman hudud, qisas, dan takzir. Selain itu, perundungan juga dapat dilakukan secara pasif seperti mengancam, menghardik, melecehkan, mengolok-olok, menakut-nakuti, menghina dan memanggil nama korban dengan sebutan lainnya sehingga mengakibatkan korban ketakutan, tertekan dan trauma, maka perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Semua tindakan perundungan baik secara aktif maupun pasif hanya dapat dihukum apabila pelaku mempunyai niat atau pelaku secara sengaja ingin menyakiti korban.<sup>10</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka adalah tentang penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan dengan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari peneliti yang sudah ada. Tujuan kajian harus mempunyai kaitan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa peneliti yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul proposal skripsi ini yaitu:

Pertama, Skripsi IAIN Surakarta oleh Fitria Salma Nurrohmah 2017  
“Penanggulangan *Bullying* Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku

---

<sup>10</sup> Eko Suseno, “Tindakan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, (Palembang), Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm. 29-35.

Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep) Karya: Abd. Rahman Assegaf. Dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji mengenai *Bullying* adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus *bullying* biasanya menimpa anak sekolah. *Bullying* seharusnya dihindari karena *bullying* mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya ia akan di bully oleh si pelaku. Kekerasan menjadi sebuah ironi yang kerap kali terjadi di tengah-tengah pendidikan yang memiliki tujuan mulia yakni mengembangkan potensi peserta didik hingga menjadi insan yang paripurna. Kekerasan tersebut antara lain kekerasan antar pelajar dalam lembaga pendidikan yang sama, perpeloncoan dan hubungan senioritas-junioritas, tawuran antar pelajar dan mahasiswa, kekerasan pendidik pada siswa, dan pelecehan seksual di sekolah. Semua itu harus segera ditanggulangi salah satunya dengan konsep pendidikan damai. Perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Fitria Salma Nurrohmah ini meninjau dari pendidikan seorang anak sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada upaya pencegahannya.<sup>11</sup>

Kedua, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang oleh Bima Cipta Aji 2020 “*Bullying* Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji untuk mengetahui dan menjelaskan tindak pidana dari perilaku *bullying* yang dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini

---

<sup>11</sup>Fitria Salma Nurrohmah, *Penanggulangan Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus Dan Konsep)*, Karya: Abd. Rahman Assegaf, 2017.

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library research*. Persamaan pada penelitian yang ditulis oleh Bima Cipta Aji ini yaitu menunjukkan bahwa hukum pidana positif dan hukum pidana Islam pada masalah tindak perilaku *bullying*. Sehingga yang membedakan dengan penelitian penulis adalah cakupan yang diteliti lebih umum sedangkan dalam penelitian penulis lebih khusus.<sup>12</sup>

Ketiga, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaidi, Meilanny Budiarti Santoso, dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan *Bullying*”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah faktor pada remaja yang dominan mempengaruhi sehingga menjadi pelaku *bullying*, sekian faktor lainnya ialah kelompok bermain atau disebut juga teman sebaya. Dalam jurnal penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang perilaku *bullying*, namun peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya dalam faktor yang mempengaruhi remaja melakukan *bullying*. Sedangkan penelitian sekarang memfokuskan penelitian pada *bullying* dan upaya pencegahannya pada remaja yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.<sup>13</sup>

Keempat, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Mangadar Simbolon, dengan judul “Perilaku *Bullying* pada Mahasiswa Berasrama”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah adanya bentuk *bullying* yang lebih ekstrim dari sekedar intimidasi. Bentuk *bullying* tersebut adalah dengan mahasiswa lama melalui pengadaan aktivitas

---

<sup>12</sup>*Ibid.*,

<sup>13</sup>Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso, ‘Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying’, *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2017), 324–30 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>>..

yang berkelompok. Dalam jurnal penelitian ini ialah terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang perilaku *bullying*, namun peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya dalam faktor terjadi perilaku *bullying* ber-asrama. Sedangkan peneliti sekarang memfokuskan penelitian pada perilaku *bullying* dan upaya pencegahannya pada mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.<sup>14</sup>

Kelima, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Bety Agustina Rahayu, Iman Permana. Dengan judul “*Bullying* di Sekolah: Kurangnya Empati Pelaku *Bullying* dan Pencegahan”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah menganalisis faktor-faktor perilaku terkait kasus *bullying* pada anak usia sekolah dasar masih terbatas. *Bullying* yang terjadi disekolah terjadi karena kurangnya empati pelaku *bullying* dan pencegahan yang dilakukan oleh sekolah. Dalam jurnal penelitian ini ialah terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang perilaku *bullying*, namun penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya dalam menganalisis faktor terkait perilaku *bullying*. Sedangkan penelitian sekarang memfokuskan penelitian pada perilaku *bullying* dan upaya pencegahannya pada mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mangadar Simbolan,” Perilaku *Bullying* Pada Mahasiswa Berasrama,” *Jurnal Psikologi*, (Bandung) Vol. 39 Nomor 2, 2012, hlm. 233-243.

<sup>15</sup> Bety Agustina Rahayu & Iman Permana,” *Bullying* Disekolah: Kurangnya Empati Pelaku *Bullying* dan Pencegahan,” *Jurnal Keperawatan Jiwa*, (Semarang) Vol. 7 Nomor 3, 2019, hlm. 237-246.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara melakukan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, hingga menyusun laporan berdasarkan fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Menurut Moleong<sup>16</sup> jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma

---

<sup>16</sup>Herman and Laode Anhusadar, "Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan Pada Suku Bajo", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6 Nomor 4 (2022), hlm. 76 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2266>>.

dan peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat dapat dipelajari sebagai variabel penyebab yang menimbulkan akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

### **3. Data dan Sumber Data**

Sumber data adalah subjek yang digunakan untuk memperoleh data guna menunjang hasil penelitian yang maksimal. Sumber data penelitian itu ada dua sumber data yang digunakan antara lain:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sesuai dengan istilahnya, data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data Primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu hasil wawancara dari pihak terkait. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh penulis langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dari bagian kemahasiswaan.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah merupakan data-data yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat digunakan dalam membantu menganalisis dan memahami data primer. Dalam penelitian ini mengutip sumber seperti literatur atau teks akademis, majalah, surat kabar, buku, brosur, dan lainnya sesuai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Penulis memilih lokasi ini karena penulis sudah memahami permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat tersebut, dan memudahkan penulis untuk mencari data-data di lapangan. Sehingga hasil dari data-data dari lapangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian. Untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang terdiri dari:<sup>17</sup>

##### **a. Wawancara**

Instrumen wawancara adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data melalui kegiatan wawancara. Dalam kegiatan wawancara guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr.

---

<sup>17</sup> Umar Sidiq & Miftachul Choiri, *Metode Penelitian di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Penerbit Nata Karya, 2019, hal. 228.

KH. Syamsul Bakri, S. Ag., M. Ag., Wakil Dekan III (Fakultas Syariah) Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A dan Wakil Dekan III (Fakultas Ushuluddin dan Dakwah) Bapak Dr. Kholillurrohman, M.Si. Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said yang lebih mengetahui tentang perilaku *bullying* dalam upaya pencegahannya yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sendiri.

b. Observasi

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dengan melakukan pengamatan di lapangan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi berupa mengamati para perilaku *bullying* yang ada di ruang lingkup kampus dan observasi ini observasi semi terstruktur, karena peneliti sudah mengetahui tentang apa yang akan diamati di lapangan nanti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan informasi dengan cara pengumuman, atau melalui rapat. Cara menganalisis dokumentasi dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara objektif. Dalam hal ini peneliti melakukan pencarian data melalui buku-buku, artikel, dan di tulis yang berkaitan dengan tema kemudian

memilah-milah sesuai dengan sistematika penelitian, penulis mengkaji dokumen-dokumen data dalam perilaku *bullying*.

## 6. Teknik Analisis Data

Deskriptif kualitatif mengungkapkan secara deskriptif terkait peristiwa yang terjadi di lapangan atau tempat penelitian. Data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata, serta mencatat secara teliti segala fenomena yang dilihat yang didengar serta dibacanya. Melalui deskriptif kualitatif ini penulis menggunakan data dengan berdasarkan data-data lapangan.<sup>18</sup>

Maka dalam pendekatan ini penulis dapat mendeskripsikan bagaimana peran ataupun tanggapan dari dosen terutama dalam bidang kemahasiswaan seperti wakil rektor III dan wakil dekan III dalam upaya pencegahan *bullying* yang terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

## H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami makna dari penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menyusun sistematika tinjauan pustaka sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Agistia Sari and Eneng Muslihah, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dan Bimbingan Konseling Dalam Menangani Kasus Bullying", *Qathrunâ*, Vol. 7 Nomor 1 (1970), hlm. 83 <<https://doi.org/10.32678/qathruna.v7i1.3140>>.

BAB I adalah bagian Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Landasan Teori, bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang *bullying* yang terdiri dari pengertian upaya pencegahan *bullying* didalam institusi mencakup definisi, jenis-jenis, dan factor penyebab timbulnya kejadian tersebut, disamping membahas tentang upaya pencegahan *bullying* menurut hukum normatif, yang berkaitan dengan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

BAB III adalah Deskripsi Data Penelitian, bab ini memaparkan tentang gambaran umum kampus Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta kondisi geografis, kondisi mahasiswa dan mahasiswi, dan kondisi sosial budaya. Memaparkan data pencegahan perilaku *bullying* yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

BAB IV ini menjelaskan analisis data mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, pandangan hukum pidana positif tentang *bullying*, pandangan hukum pidana Islam tentang *bullying*. Yang mana pada bagian ini dipaparkan tentang analisis sanksi pidana perilaku *bullying* menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dibahas dari penelitian penulis, sedangkan

saran-saran berisi tentang hal-hal yang bermanfaat untuk pembaca dan penulis. Serta pada akhir skripsi terdapat daftar pustaka untuk memberikan kemudahan terkait dengan sumber buku dan referensi lainnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERILAKU BULLYING

#### A. Teori Pencegahan Kejahatan

##### 1. Teori kontrol sosial

Teori kontrol merupakan suatu klasifikasi teori yang mengklaim tidak bertanya mengapa orang melakukan tindak pidana, tetapi mengapa mereka tidak melakukan tindak pidana? Teori-teori ini mengasumsikan setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan menyimpang, dan berusaha untuk menjawab mengapa beberapa orang menahan diri dari melakukannya. Teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, obyek (sasaran) pengendalian sosial, adalah perilaku mahasiswa itu sendiri<sup>19</sup>. Teori kontrol sosial bertolak dari asumsi bahwa setiap individu di mahasiswa mempunyai peluang sama untuk menjadi orang yang taat hukum. Teori kontrol sosial mengajukan pertanyaan mendasar, mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada orang yang taat pada hukum. Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial terdiri dari empat unsur, yaitu<sup>20</sup>:

- a. Keterkaitan (Attachment), bersangkutanpaut dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain.

---

<sup>19</sup> Ferawati Royani dan Widya Timur, "Peranan Masyarakat terhadap Pencegahan Kejahatan Incest berdasarkan Teori Kontrol Sosial, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol 6, No 1, 2021, hal 42.

<sup>20</sup> Hardianto Djanggih dan nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), *Pandecta*, Vol 13, No 1, 2018, hal 17-18.

- b. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (Commitment), yaitu memacu pada perhitungan untung rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang.
- c. Keterlibatan (Involment), yaitu mengacu pada pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam beberapa kegiatan konvensional maka ia tidak akan sempat memikirkan apalagi melakukan perbuatan jahat.
- d. Nilai dan norma (belief), yaitu mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat.

## **B. Perilaku Bullying**

### 1. Pengertian *Bullying*

Istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris “*bully*” yang berarti pengganggu atau seseorang yang mengganggu yang lemah. Sedangkan, dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelecehan, pengusiran, pemalakan, dan intimidasi. *Bullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sadar atau sengaja yang melibatkan ketidakseimbangan antara kekuasaan dan kekuatan. Ini bisa dalam bentuk menendang, memukul, mengancam, menggoda, menghina, atau mengirim catatan atau email berulang kali, dan sering.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Emilda, "Bullying Di Pesantren: Jenis, Bentuk, Faktor, Dan Upaya Pencegahannya", *Jurnal Sustainable Kajian Mutu Pendidikan*, Vol. 5 Nomor 2 (2022), hlm. 198–207 <<https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i2.2751>>.

*Bullying* adalah salah satunya bentuk perilaku agresif. Perilaku *bullying* sangat sensitif terhadap pria dan wanita muda, dapat terjadi di tempat yang seperti lingkungan pendidikan sekolah, tempat kerja, rumah dan sekitar tempat bermain. Secara umum, *bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang terhadap target atau korban yang lemah, mudah dipermalukan dan tidak mampu membela diri. Perilaku *bullying* adalah mengulangi tindakan negatif oleh satu orang atau sekelompok orang yang agresif karena ketidakseimbangan antara pihak dan kekuatan.<sup>22</sup>

Menurut Sampson (Yasherly dan Marizki)<sup>23</sup>, *bullying* dialami oleh siswa biasanya tidak dilaporkan, karena takut akan pembalasan dari pelakunya, malu karena mereka tidak bisa membela diri, takut tidak dipercaya, tidak ingin mengecewakan orang tua, tidak punya kepercayaan bahwa pengaduan itu akan membawa perubahan, adanya pikiran bahwa saran dari orangtua atau guru akan membuat masalah menjadi lebih buruk, rasa takut guru akan memberitahukan korban pada pelaku, takut disebut pegadu.

*Bullying* berasal dari bahasa Inggris yaitu *bull* yang berarti banteng. Secara etimologi *bullying* berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Dalam bahasa Indonesia, *bullying* disebut menyakat yang artinya mengusik (supaya menjadi takut, menangis, dan sebagainya), mengusik

---

<sup>22</sup> Retno Purnama Irawati, Prembayun Miji Lestari, and Siminto Siminto, "Pemahaman Remaja Mengenai Bullying Dan Dampak Negatif Jangka Panjang Yang Ditimbulkannya", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 Nomor 1, 2021, hlm. 49–59.

<sup>23</sup> Yasherly Bachri & Marizki Putri, "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pencegahan Prilaku Bullying Pada Remaja Di Mts Muhammadiyah Bukittinggi", *Jurnal Binawakya*. Vol.15 Nomor 4 2020, hlm. 90.

secara verbal. *Bullying* juga dikenal sebagai penindasan atau mengusik. *Bullying* adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan dengan sengaja yang disebabkan oleh satu orang atau sekelompok orang, memiliki lebih banyak kekuatan atau kekuatan lebih dari orang lain, menyebabkan cedera, dan diterapkan terus menerus.<sup>24</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk *Bullying*

*Bullying* terbagi dalam dua jenis yaitu *bullying* fisik dan *bullying* verbal. *Bullying* fisik terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya dengan cara memukul, menggigit, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan dengan mengintari, mencakar, mengancam. Sedangkan *bullying* non-fisik terbagi ke dalam terbagi dua bentuk yaitu verbal dan non-verbal. *Bullying* verbal dilakukan dengan mengancam, berkata yang tidak sopan kepada korban, menyebarkan kejelekan korban, pemalakan yang dilakukan pelaku *bullying* terhadap korbannya. *Bullying* non-verbal dilakukan dengan cara menakuti korban, melakukan gerakan kasar seperti memukul menendang melakukan hentakan mengancam kepada korban, memberikan muka mengancam, mengasingkan korban dalam pertamanan.

---

<sup>24</sup> Mahyunidar Julian, Nani Jahriani, "Penyuluhan Kesehatan Tentang Bullying Pada Remaja Di SMAS Taman Siswa Sukadamai Tahun 2022", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA)*, Vol. 2 Nomor 3 2020, hlm. 44–48.

Bentuk-bentuk perilaku *bullying* secara umum dapat terjadi bermacam-macam. Bentuk-bentuk perilaku *bullying* juga dijelaskan oleh beberapa ahli berikut:

a. *Bullying* Fisik

*Bullying* secara fisik atau *Physical Bullying* adalah jenis perilaku *bullying* yang paling jelas dan dapat dilihat jika terjadi di lingkungan anak. Pelaku biasanya memberikan kekerasan secara fisik yang membuat korban takut dan menuruti apa yang pelaku inginkan. Diantaranya memukul, menendang, mencakar, menggigit, meludah kearah korban hingga menimbulkan luka fisik atau cedera. Jenis *bullying* ini paling berbahaya karena selain memberi dampak ke fisik korban juga dapat memberi dampak ke psikis korban, dan akan menimbulkan trauma terhadap korban.<sup>25</sup>

b. *Bullying* Verbal

*Bullying* verbal sangat mudah dikenali dan terjadi di mana-mana. Seperti memaki, mencemooh, menggossip, dan meremehkan. Entah itu disengaja atau tidak. *Bullying* adalah dilakukan sebagai lelucon atau dalam konteks yang serius. *Bullying* verbal dapat terjadi baik di lingkungan keluarga maupun sosial, lebih buruk lagi di lingkungan pendidikan. Kekerasan verbal terjadi ketika orang tua, wali atau

---

<sup>25</sup> Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, and Kesuma Bagaskara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 Nomor 2 2020, hlm. 153–68 <<https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.791>>.

lingkungan sering mengucapkan kata-kata yang merendahkan, mengeluh, meremehkan atau melabeli anak dengan label negatif, jadi semua hinaan ini mengkristal pada anak. *Bullying* verbal seringkali tidak dianggap terlalu berbahaya, tapi karena efeknya tidak terlihat secara fisik, orang yang melakukannya seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang *dibully* secara verbal. Faktanya, perundungan verbal dapat berdampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental seseorang dan perkembangan psikologis. *Bullying* verbal berdampak lebih buruk daripada *bullying* fisik, karena sifatnya yang tersembunyi dan merusak aspek mental dan psikologis seseorang, yang lebih sulit diobati daripada cedera fisik.<sup>26</sup>

Merangkum dari pendapat mengenai *bullying* diatas, berdasarkan pendapat tersebut *bullying* dapat di klasifikasikan menjadi beberapa bentuk yaitu:

a. *Bullying* Fisik

*Bullying* secara fisik, yang termasuk jenis ini ialah memukuli, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, emitting, mencakar, memalak, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kendati *bullying* jenis ini adalah yang paling tampak

---

<sup>26</sup>Sri Dewi Ani and Tati Nurhayati, "Pengaruh Bullying Verbal Di Lingkungan Sekolah Terhadap Perkembangan Perilaku Siswa", *Jurnal Edueksos Pendidikan Sosial & Ekonomi*, Vol. 8 Nomor 2 2019, hlm. 88–101 <<https://doi.org/10.24235/edueksos.v8i2.5119>>.

dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Anak yang secara teratur melakukan *bullying* dalam bentuk ini kerap merupakan anak yang paling bermasalah dan cenderung beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut.

b. *Bullying* Verbal

*Bullying* secara verbal, berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan (baik yang bersifat pribadi maupun rasional), pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual, teror, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, mempengaruhi orang lain yang keji dan keliru, gosip dan lain sebagainya. Dari kedua jenis *bullying*, *bullying* dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan, kerap menjadi awal dari perilaku *bullying* yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih jauh.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, terdapat beberapa perilaku *bullying* yaitu *bullying* fisik: bentuk perilaku *bullying* yang kasat mata, *bullying* verbal. Perilaku *bullying* seolah-olah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak pada zaman yang penuh persaingan ini. Kiranya, perlu dipikirkan mengenai resiko yang dihadapi anak, dan selanjutnya dapat dicarikan jalan keluar untuk memutus rantai kekerasan yang tanpa habis-habisnya. Tentunya, berbagai pihak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak. Karena anak-anak juga

memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara, orang tua, guru, dan masyarakat. Diperlukan komitmen bersama dan langkah nyata untuk mencegah praktik perilaku *bullying*.

### **3. Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying***

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku *bullying* yaitu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi setiap bagian yang ada di sekitar mahasiswa juga untuk memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam munculnya perilaku tersebut. Terdapat empat faktor penyebab terjadinya perilaku *bullying*, yaitu:

#### **a. Hubungan Keluarga**

Pada dasarnya, keluarga merupakan faktor sosial pertama dan terpenting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, demikian peran dan aktivitasnya keluarga menjadi sangat penting dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Mengenai peran dan tindakan orang tua terhadap anak, sangat terkait dengan pola asuh dalam tumbuh kembang anak tersebut. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dapat dijelaskan bahwa penyebab *bullying* di sekolah adalah keluarga, yang begitu cuek, terlalu membebaskan anak-anaknya, dan juga berasal dari keluarga dengan pola asuh yang otoriter, tidak harmonis, sering bertengkar kuat di depan putranya. Korban *bullying* adalah siswa dari keluarga baik-baik yang sering menghabiskan waktu bersama orang tua mereka, berkomunikasi dan berhubungan dengan anak-anak, dan tidak

pernah bertengkar di depan anak-anak mereka, tahu bagaimana mengurus kebutuhan anak-anak, tapi tidak memanjakannya.<sup>27</sup>

b. Faktor Sekolah

Faktor sekolah, hal ini merupakan faktor penyebab dimana pihak sekolah sering kali menyadari terjadinya *bullying*, dimana pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran setiap anak untuk tidak melakukan tindakan *bullying* dan menekankan perilaku yang baik, santun, dan empati. berjuang untuk pencapaian besar dan pelatihan guru dan staf sekolah tentang pelatihan anti-intimidasi di sekolah sangat mendesak agar diadakan pelatihan memberitahu bagaimana menghadapi intimidasi, disisi lain upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah bagi pelaku *bullying* adalah memberkan bimbingan khusus dan penanganan yang serius agar pelaku tidak lagi melakukan intimidasi ke anak-anak yang lainnya. Oleh karena itu, kehadiran Guru atau Dosen diharapkan menjadi panutan yang baik bagi setiap orang mahasiswa baik melalui tindakan maupun ucapan sehingga kita dapat membangun karakter mahasiswa yang dapat menghormati dan menerima semua orang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Risha Desiana Suhendar, "Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Siswa Di Smk Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan", *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8 Nomor 2 2020, hlm. 177–84 <<https://doi.org/10.15408/empati.v8i2.14684>>.

<sup>28</sup>Siska and Witarsa Tambunan, 'Analisis Program Peduli Anti Bullying Untuk Mencegah Masalah Belajar Siswa Di Sman 3 Tana Toraja', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11.2 2022, 70–77 <<https://doi.org/10.33541/jmp.v11i2.4170>>.

c. Teman Sebaya

Salah satu faktor utama dalam perilaku *bullying* remaja disebabkan oleh adanya teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif menyebarkan (secara aktif dan pasif) persepsi bahwa *bullying* bukanlah masalah besar dan merupakan aktivitas alami. Karena pelaku memiliki jaringan kelompok atau geng, anak-anak berinteraksi di sekolah dan dengan teman-teman di rumah, terkadang dipaksa untuk *membully*. Beberapa anak terlibat perilaku intimidasi untuk mencoba membuktikan bahwa mereka milik tertentu kelompok, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku. Hal itu terlihat saat pelaku menantang korban, Pelaku juga mendapatkan dukungan yang begitu kuat dari geng-gengnya.

d. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk bertindak dan mengubah perilaku dari setiap individu. Lingkungan sosial yang kita ketahui meliputi lingkungan keluarga, teman sebaya lingkungan dan lingkungan terdekat. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal individu sejak lahir. Dalam kehidupan sehari-hari, kaum muda tidak lepas dari pengaruh konstruktif dan destruktif. Padahal, kedua kualitas ini ada sejak lahirnya seorang manusia (remaja). Ciri-ciri tersebut mempengaruhi remaja tergantung dimana remaja tersebut berada. Ketika seorang remaja

berada di lingkungan yang baik, maka model perilaku yang baik juga berlaku.<sup>29</sup>

#### **4. Dampak *Bullying***

*Bullying* mempengaruhi korban, membuat mereka merasa cemas, terisolasi, depresi, dan bahkan bunuh diri. Namun, efeknya pada korban tidak langsung terlihat saat terjadi, perasaan korban terpendam lama, dan prosesnya lambat dan dalam jangka waktu yang lama. Efeknya akan terlihat di tahun-tahun mendatang, sehingga remaja tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri, sulit beradaptasi, ragu-ragu, tidak berani menatap masa depan, dan sulit bersaing. Bahkan pihak sekolah dan orang tua korban tidak menyadari dampaknya. Selain itu efek psikologis pada korban, efek fisik juga dapat terjadi, seperti memar di daerah yang terkena pelaku, gesekan, bengkak, bahkan gangguan tidur dan kehilangan nafsu makan. *Bullying* membuat remaja tidak nyaman saat datang ke sekolah, alasannya adalah kurangnya empati terhadap pelaku intimidasi, kurangnya pemahaman, apa yang dia rasakan dan tidak ada kepedulian terhadap korban. Studi yang dilakukan oleh Yandri (Evin dan Duma) mengungkapkan bahwa di kalangan anak muda ada pendapat yang mengolok-olok, memanggil binatang itu normal dan alami, tapi tidak memperhatikan bagaimana hal itu mempengaruhi citra diri korban. Itu

---

<sup>29</sup>Hafri Khaidir Anwar, Martunis, and Fajriani, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 4.2 2019, 9–18.

tim abdimas mengapresiasi pentingnya meningkatkan empati anak muda terhadap korban *bullying*.<sup>30</sup>

a. Dampak Bagi Korban *Bullying*

Dampak bagi korban, seperti mengembangkan rasa takut dan rasa tidak aman di sekolah, pada taraf ekstrem akan memperburuk prestasi akademik.

b. Dampak Bagi Pelaku *Bullying*

Dampak bagi pelaku, seperti dikeluarkan (drop-out) dari sekolah, memperluas kekerasan hingga mengenai guru dan kepala sekolah, vandalisme mengakibatkan kerugian, membuat grup konflik, menyalurkan perilaku kekerasan ke lingkungan rumah dan keluarga, dan kecenderungan individu untuk terlibat kenakalan remaja dan kriminal.

c. Dampak Bagi Sanksi *Bullying*

Jika *bullying* dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para mahasiswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa *bullying* adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa mahasiswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan

---

<sup>30</sup>Evin Novianti and Duma Lumban Tobing, 'Pemberdayaan Kelompok Remaja Dalam Pencegahan Perilaku *Bullying* Di SMA X Baros Serang Banten', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.2 2020, 236–46 <<https://doi.org/10.35568/abdimas.v3i2.458>>.

diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya.

d. Dampak Bagi Kampus

Dampak bagi kampus, seperti melemahkan disiplin, merusak aturan dan regulasi kampus. Dosen dan karyawan kampus bisa menjadi sasaran kekerasan mahasiswa. Bahkan dalam skala yang lebih luas, perilaku kekerasan dan *bullying* bisa menghambat proses pendidikan dan pengajaran di kampus.

### C. *Bullying* Dalam Pandangan Hukum Islam

Mengingat ancaman manusia adalah tujuan akhir Islam, maka akhlak merupakan kategori perilaku yang sangat dihormati dalam Islam. Akhlak dalam Islam merupakan bagian dari fitrah manusia, dan implikasinya bila diterapkan akan membentuk manusia yang berakhlak baik dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Menurut Ata Firmansyah (Siti)<sup>31</sup>, tujuan maksud turunkannya agama adalah untuk menumbuhkan sikap dan perilaku manusia agar memenuhi syarat fitrah. Dalam Islam, akhlak merupakan akhlak yang bersifat kontekstual dan situasional, tetapi juga bersifat mutlak. Nilai-nilai baik dan buruk, terpuji dan tercela berlaku kapan saja dan juga sebagai bagian dari aspek ilmu yang kedua. Tuntutan non-Muslim tidak dapat dibedakan

---

<sup>31</sup>Siti Rahmah, "Akhlak Dalam Keluarga", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 20 Nomor 2 2021, hlm. 27 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5609>>.

dari tuntutan hukum Muslim karena didasarkan pada fakta yang sama. Keadilan harus ditegakkan, sekalipun terhadap diri dan keluarga sendiri.

Moralitas berkaitan dengan kebaikan dan kejahatan, serta hal-hal lain yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam konteks perilaku manusia. Pendidikan moral penting dan harus diajarkan kepada semua orang agar mereka dapat mempelajari prinsip-prinsip moral karena prinsip-prinsip moral dapat dipelajari sebagai bagian dari pengembangan pribadi seseorang dan sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan Islam adalah salah satu jenis pendidikan yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi individu serta kapasitas mereka untuk perbaikan diri melalui studi jasmani, rohani, akhlak, dan arah kedewasaan pribadi secara holistik, yaitu dengan cara yang bermanfaat bagi pendidikan dan kehidupan mereka. Pendidikan Islam merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada standar dan norma perilaku ideal yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan manusia sebagai makhluk yang baik dan menumbuhkan pola kepribadian manusia melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan dan indra. Hakekat pendidikan Islam adalah pembinaan rohani, pembinaan jasmani dan pembinaan intelektual. Untuk itu, pendidikan moral hendaknya berlandaskan pada sumber pendidikan Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan hadis karena pada kenyataannya

pendidikan moral dan pendidikan Islam memiliki relevansi dan saling terkait satu sama lain.<sup>32</sup>

Perilaku zhalim yaitu meliputi zhalim terhadap Allah, zhalim terhadap diri sendiri, zhalim terhadap orang lain, dan zhalim terhadap lingkungan. Bullying merupakan perbuatan yang zhalim terhadap orang lain karena bullying merupakan tindakan kekerasan yang tujuannya menyakiti baik secara fisik maupun verbal. Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam (jinayah) pelaku perundungan dapat dikenakan jarimah hudud, kisas, dan takzir tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut.<sup>33</sup>

Beberapa unsur yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau jarimah. Pada umumnya ulama juga membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman. Ditinjau dari segi hukumannya jarimah dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>Mustika Abidin, "Pendidikan Moral Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam", *Jurnal Paris Langkis*, Vol. 2 Nomor 1 2021, hlm. 57–67 <<https://doi.org/10.37304/paris.v2i1.3282>>.

<sup>33</sup>Ilham Maulana, "Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor 2 2021, hlm. 123–42 <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9491>>.

## 1. Jarimah Hudud

Secara etimologis hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti larangan dan pencegahan. Adapun secara terminologi yaitu sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara had. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah baik hudud, kisas, maupun diyat sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara. Hudud merupakan suatu peraturan atau undang-undang Allah. Ia mengatur kehidupan manusia yang berkaitan dengan halal dan haram. Hudud dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah undang-undang yang menjelaskan makanan, minuman, perkawinan, dan perceraian. Yang kedua adalah hal yang diperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan yang dilarang. Dalam hukum Islam, hudud hanya dibatasi untuk hukuman tindak pidana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw.<sup>34</sup>

## 2. Jarimah Kisas dan Diyat

Menurut Muhammad Abu Zahrah<sup>35</sup>, pengertian kisas adalah persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman. Jarimah kisas dan diyat merupakan jarimah yang di ancam dengan hukuman kisas dan diyat. Kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Perbedaan dengan hukuman had adalah, bahwa hukuman had merupakan hak

---

34 Masyrofah, Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, ed. by Nur Laily Nusroh Achmad Zirzis (Jakarta: Maret, 2020, hlm. 21 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>.

35 Ibid.

Allah, sedangkan kalau kisas dan diyat merupakan hak manusia. Oleh karena itu hukuman kisas dan diyat bisa gugur karena dimaafkan oleh korban atau pihak keluarga korban, sedangkan hukuman had tidak bisa digugurkan karena adanya kemaafan dari korban maupun pihak keluarga korban.

Istilah “jarimah kisas dan diyat” mengacu pada hubungan antara perbuatan yang diancam dengan hukuman kisas dan diyat. Hukuman qisas atau diyat adalah hukuman yang terkena batas tidak memiliki batas yang terendah dan tertinggi, tetapi memiliki hak perseorangan (seperti korban atau walinya). Hukum kisas diyat perapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum kisas bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus.

### 3. Jarimah Takzir

Hukuman takzir merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh syara, maka wewenangnya diserahkan kepada pemimpin atau penguasa. Di samping itu bisa juga disimpulkan bahwa ciri-ciri dari hukuman takzir ini adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak pula terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara batas minimal dan maksimal, penentuan hukuman pun adalah sepenuhnya hak penguasa.

Hukuman takzir sangat sesuai dengan logika, yaitu berat dan ringannya sanksi akan sangat tergantung pada jenis jarimah yang dilakukan. Sementara itu dalam hudud, misalnya dalam masalah pencurian, hukuman potong tangan tetap harus diberlakukan jika telah mencapai nisab. Pencuri

satu dinar dan seribu dinar tetap sama-sama dipotong tangannya. Demikian halnya dalam jarimah *syurb al-khamr*, peminum satu botol khamr hukumannya sama dengan peminum seratus botol khamr.<sup>36</sup>

Dari penjelasan tersebut *bullying* merupakan tindakan yang dilarang dan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik yang berupa suatu tindak pidana sehingga perilaku *bullying* dapat di hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Hukum Pidana Islam (jinayah) pelaku *bullying* dapat dikenakan jarimah hudud, qisas dan takzir. Apabila pelaku *bullying* melakukan tindakan pemerasan dan pengambilan harta-benda milik korban, maka pelaku dapat dikenakan jarimah hudud. Namun, apabila pelaku *bullying* melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah qisas. Sebaliknya, apabila tindakan *bullying* mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk takzir.

Berkaitan dengan hukum Islam maupun hukum di Indonesia, belum ada ketegasan mengenai sanksi pidana bagi pelaku bullying. Sedangkan dari teori zawajir<sup>37</sup> hukuman atau sanksi pidana yang memiliki tujuan untuk menyadarkan pelaku agar memiliki rasa jera dan tidak mengulangi lagi

---

<sup>36</sup>Masyrofah, Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, ed. by Nur Laily Nusroh Achmad Zirzis (Jakarta: Maret, 2020), hlm. 21 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>.

<sup>37</sup>Nelly Dahlia, Yurike, Vanessa Ingka Putri, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama* (Al-Mizan 2022), hlm. 3-4.

tindakannya, serta menjadi pembelajaran bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak kejahatan yang sama.

#### **D. *Bullying* Dalam Pandangan Hukum Positif**

*Bullying* baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dimana yang menjadi korban adalah anak, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dari berbagai sudut pandang. Secara individu, pelaku *bullying* yang dibiarkan akan tertanam menjadi sifat yang membuat seseorang terus-menerus melakukan kekerasan terhadap orang lain. Secara sosial, pembiaran atas perilaku *bullying* dimasyarakat akan menjadikan *bullying* sebagai perilaku yang dinilai normal dimasyarakat dan menjadi hal yang biasa ketika ada seseorang atau kelompok yang melakukan kekerasan. Secara moral dan agama, perilaku *bullying* adalah perbuatan yang memiliki nilai negatif dan bertentangan dengan nilai ketuhanan sehingga dalam kondisi apapun tidak dapat dibenarkan.

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus *bullying* dapat dilakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana (tindakan *bullying*). Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pada pasal ini yang menjadi

perhatian adalah frasa dilarang melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak. Alasan pasal ini menjadi pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *bullying* adalah mengingat bahwa salah satu jenis *bullying* adalah *bullying* fisik.<sup>38</sup>

Apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dari bekas luka, namun tidak selamanya *bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka. *Bullying* fisik dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan dilakukan di lingkungan sekolah yang akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah. Perlindungan hukum di lingkungan sekolah juga berpegangan dengan peraturan pendidikan dan kebudayaan yang menjelaskan Tugas guru dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, diantaranya adalah selain mendidik dalam pembelajaran juga guru berkewajiban membimbing dan melatih peserta didik atau siswa.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Novita Erdatimulia, "Viktimologi Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana", Vol. 2 Nomor 1 2022, hlm. 291–302.

<sup>39</sup> *Ibid.*,

Korban *tindakan bullying* yang terjadi lingkungan sekolah maupun di sekolah memberikan dampak baik psikis maupun fisik. Korban *bullying* harus diberikan perlindungan agar tidak menjadi korban lagi sehingga hukum perlindungan anak di Indonesia khususnya dalam rangka memberikan perlindungan. Hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia di masa yang akan datang harus melakukan law reform dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terhadap anak di Indonesia khususnya sehingga dapat melindungi sekaligus menjamin hak-hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia.

#### **E. Upaya Pencegahan *Perilaku Bullying***

Pada kamus besar bahasa Indonesia (2010:1533)<sup>40</sup> menjelaskan bahwa pencegahan yaitu “proses, cara atau pembuatan”. Pencegahan perilaku *bullying* dikampus diartikan sebagai proses, cara yang digunakan dalam mencegah kasus *bullying*.

---

<sup>40</sup>Tri Susilowati and Andhika Panji Saputra, "Peranan Unit Lost and Found Dalam Penanganan Bagasi Yang Bermasalah Pada Maskapai Citilink Indonesia Di Bandara Halim Perdanakusuma", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 12 Nomor 1 2021, hlm. 39–44.

Pencegahan *bullying* di kampus bisa dimulai menggunakan menciptakan budaya kampus yang beratmosfer belajar tanpa rasa takut. Melalui pendidikan karakter, menciptakan karakter pencegahan *bullying* dikampus dengan melibatkan mahasiswa, menciptakan sistem *antibullying*, dan membangun kesadaran tentang *bullying*.

a. Program dan Kebijakan *Antibullying*

Kampus sebagai tempat sosialisasi dan perkembangan akademik membutuhkan tanggung jawab dari dosen, staf, dan warga sekolah lainnya agar menciptakan suatu kultur yang positif (memiliki nilai-nilai positif yang dianut di dalamnya), sehingga kultur ini pula yang akan membantu dalam menanggulangi tindakan negatif, salah satunya perilaku *bullying*. Selain itu juga melalui program khusus yang dirancang kampus dalam menanggulangi perilaku *bullying*, salah satunya program *antibullying*.

Program *antibullying* berbasis ketahanan di kalangan pelaku maupun korban *bullying* ditemukan sebagai intervensi yang bisa dan dapat dilakukan di kampus.<sup>41</sup>

b. Pendekatan Komunitas Berlingkup Kampus

*Bullying* bukan merupakan masalah dikampus saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua, lingkungan sekitar serta lembaga yang bertanggung jawab terhadap kampus, termasuk Dinas Pendidikan

---

<sup>41</sup>Resti Utami, "Literature Review: Efektivitas Program Anti-Bullying Berbasis Ketahanan Dalam Mencegah Perilaku Bullying", *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi*, Vol. 8 Nomor 1 2020, hlm. 27–33 <<https://doi.org/10.36858/jkds.v8i1.164>>.

maupun pihak yang terkait lainnya. Dengan demikian, maka penanganan perilaku *bullying* membutuhkan kerjasama berbagai pihak dari seluruh komponen kampus (ketua rektor, dosen, staf kampus, tenaga non kependidikan, penjaga kampus, mahasiswa, orang tua, organisasi di lingkungan kampus maupun lembaga yang bertanggungjawab).

Kasus *bullying* yang terjadi di ruang lingkup kampus membutuhkan upaya dari semua pihak kampus untuk menanganinya. Hal ini dikarenakan kampus sebagai tempat mahasiswa, sehingga membutuhkan sistem yang mampu memberikan kultur positif bagi mahasiswa. Namun tidak hanya pihak kampus yang harus berupaya dalam pencegahan perilaku *bullying*, tetapi juga orang tua sebagai penanggungjawab dan pengawas saat anak di rumah. Bentuk *bullying* yang terjadi di kampus juga bermacam-macam, penyebabnya pun juga bermacam-macam. Dengan demikian penanganan terhadap perilaku *bullying* harus disesuaikan dengan situasi kampus. Selain itu kampus juga perlu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga terkait sehingga memudahkan kampus dalam pencegahan *bullying*.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nur Ulfa Meilani Ilyas, "Penanganan Perilaku Bullying (Studi Kasus di SMP Negeri 13 Makasar)", Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Psikologi dan Bimbingan Universitas Negeri Makasar, Makasar, 2019, hlm. 21-23.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG *BULLYING* DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

### **A. Sejarah Berdirinya Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta**

IAIN Surakarta yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2011 merupakan hasil alih status berasal Sekolah Tinggi agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta. Selanjutnya, STAIN Surakarta yg berdiri semenjak 30 Juni 1997 (25 Safar 1418 H) awalnya asal dari IAIN Walisongo di Surakarta yang berdiri di 12 September 1992. Berdirinya IAIN Walisongo di Surakarta ini merupakan gagasan H. Munawir Sadzali, MA. sebagai pilot project buat memperbaiki mutu IAIN yang sudah terdapat dan dianggap belum ideal dan masih banyak memerlukan pembenahan. harapan H. Munawir Sadzali, MA saat itu adalah agar IAIN Walisongo di Surakarta bisa menampilkan diri menjadi IAIN unggulan yang mencetak para lulusan berdaya saing tinggi serta memiliki prestasi-prestasi akademik yang diakui oleh forum-lembaga yang kredibel.<sup>43</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang baru saja berubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya, yaitu tahun 1992, UIN Raden Mas Said Surakarta awalnya merupakan bagian dari IAIN Walisongo Semarang.

---

<sup>43</sup> Muh Idris, "STAIN/IAIN Menuju UIN (Perspektif Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar)", *Jurnal Iqra'*, Vol. 3 Nomor 1, 2009, hlm. 22.

Dengan kata lain, waktu itu bernama IAIN Walisongo di Surakarta. Lima tahun kemudian atau pada tahun 1997 pemerintah mengubah semua fakultas yang berada di luar kampus induknya menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). Sehingga, fakultas-fakultas IAIN Walisongo yang berada di Surakarta berubah menjadi STAIN Surakarta. Saat itu juga STAIN Surakarta berdiri secara mandiri dan bukan bagian dari IAIN Walisongo. Kampus ini dinilai berkembang hingga pada tahun 2012 beralih status menjadi IAIN Surakarta (Idris, 2009). Pada tahun 2021 IAIN Surakarta bertransformasi dari institut menjadi universitas dengan nama Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 Tahun 2021 tentang UIN Raden Mas Said Surakarta yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Mei 2021.

1. Visi dan Misi<sup>44</sup>

a. Visi

Menjadi Universitas Islam Unggul dan Inovatif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia maju dan berkeadaban pada 2034.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan pengajaran keilmuan, keislaman, sains, teknologi dan seni yang berwawasan lingkungan dan lokalitas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia maju yang berkeadaban.

---

<sup>44</sup> Humas UIN Raden Mas Said Surakarta, Dikutip pada Tanggal 28 April 2023.

- 2) Mengembangkan tradisi ilmiah melalui penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah bagi penguat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Meningkatkan kontribusi Universitas bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kerja sama nasional dan internasional dalam bidang pendidikan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan bermartabat.

## 2. Tujuan<sup>45</sup>


- 1) Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan profesional dalam bidang keislaman, sains, teknologi dan seni yang berkarakter ibadah.
- 2) Menghasilkan temuan-temuan penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah untuk inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menghasilkan produk-produk pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Memperluas kemitraan strategis nasional dan internasional dalam bidang pendidikan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat untuk penguatan layanan dan kontribusi universitas.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

### 3. Struktur Organisasi UIN Raden Mas Said Surakarta

*Bagan 1 Struktur Organisasi*



Sumber: HUMAS UIN Raden Mas Said Surakarta

#### 4. Logo UIN Raden Mas Said Surakarta

*Gambar 1 Logo UIN Raden Mas Said Surakarta*



Sumber: <https://uinsaid.ac.id>

- a. Buku terbuka ke atas melambangkan Al-Qur'an, Hadis, Ilmu Pengetahuan. Terbuka ke atas juga berarti bersifat dinamis, mengalir, dan berkembang.
- b. Garis lurus horizontal kemudian ke atas, melambangkan "dedikasi", amal shaleh, pengabdian dan tindakan. Baik melalui penalaran deduktif maupun induktif, melalui riset, pendidikan, dan pengabdian (Tridarma Perguruan Tinggi). Garis horizontal menggambarkan Hablum minnas, dan garis vertikal melambangkan Habluminnallah.
- c. Garis dari atas kemudia menjadi datar menggambarkan buah atau hasil dari penerapan aman sholeh, dedikasi, pengabdian yang berujung pada kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia dan lingkungan. Ilmu yang tidak mengabdikan pada kesejahteraan umat manusia dan lingkungan dapat dianggap tidak berguna.

- d. Tulisan UIN, yaitu singkatan dari Universitas Islam Negeri yang berbentuk lembaran buku yang terbuka dan masih ada kaitannya dengan trilogi suci. Lembar sebelah kiri bisa diartikan sebagai ilmu yang membahas bidang antrop, dan lembaran sebelah kanan bisa diartikan objek cosmo yang keduanya masih terbuka lebar. Sementara lembaran yang tertutup melambangkan Allah, prncipta, yang sangat sedikit manusia untuk mengetahuinya, kecuali melalui dzat dan sifatnya.
- e. Dominasi warna hijau pada logo menunjukkan kehidupan, pembangunan, kreativitas, dan keberlanjutan.
5. Lokasi UIN Raden Mas Said Surakarta

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Gambar 2 Lokasi UIN Raden Mas Said Surakarta



Sumber: Difoto Pribadi pada tanggal 26 April 2023

6. Fasilitas UIN Raden Mas Said Surakarta
- a. Laboratorium
- 1) Laboratorium Microteaching
  - 2) Laboratorium Bursa Efek

- 3) Laboratorium Komputer
- 4) Laboratorium Multimedia
- 5) Laboratorium Bahasa
- 6) Laboratorium Bimbingan dan Konseling
- 7) Laboratorium Manuskrip dan Khasanah Nusantara
- 8) Laboratorium Jurnalistik
- 9) Laboratorium Fotografi/Cinematografi
- 10) Laboratorium Broadcast/Penyiaran
- 11) Laboratorium Perbangkan Syariah
- 12) Laboratorium Peradilan Syariah
- 13) Laboratorium Manajemen Syariah
- 14) Laboratorium Akutansi Syariah
- 15) Laboratorium Agama dan Perdamaian
- 16) Laboratorium Islam dan Budaya Jawa
- 17) Laboratorium Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- 18) Laboratorium Ilmu Hisab dan Rukyah
- 19) Laboratorium Agama (Kemasjidan)

Gambar 3 Gedung UIN Raden Mas Said Surakarta



Sumber: Difoto Pribadi pada tanggal 24 April 2023

- b. Ruang Publik
  - c. Gedung
  - d. Perpustakaan
  - e. Sport Center
  - f. Gedung Layanan Masyarakat
7. Fakultas dan Pascasarjana
- a. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
  - b. Fakultas Syariah
  - c. Fakultas Ilmu Tarbiyah
  - d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
  - e. Fakultas Adab dan Bahasa
  - f. Pascasarjana
8. Lembaga
- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  - b. Lembaga Penjamin Mutu
  - c. Satuan Pengawasan Internal
9. Unit Pelaksana Teknis
- a. UPT Perpustakaan
  - b. UPT Bahasa
  - c. UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
  - d. UPT Ma'had Al-Jami'ah
  - e. UPT Pengembangan Karir

## **B. Deskripsi *Bullying* di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta**

Perilaku *bullying* saat ini sangat memprihatinkan bagi pendidik, orang tua, dan masyarakat. Kampus yang seharusnya menjadi tempat bagi remaja dalam menimba ilmu dan membantu membentuk karakter pribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat tumbuhnya perilaku-perilaku *bullying*. Perilaku *bullying* ini menjadi satu mata rantai yang tidak terputus. Setiap generasi akan melakukan hal yang sama untuk merespon kondisi situasional yang menekannya, hingga pola perilaku yang diwariskan ini menjadi budaya kekerasan. Remaja yang tertekan dengan perilaku kekerasan yang diterimanya akan mengadopsi budaya kekerasan seperti itu. Pada titik tertentu kemungkinan dia akan melakukan perbuatan kekerasan yang pernah diterimanya kepada orang lain.

Secara umum, kasus *bullying* yang terjadi di UIN Raden Mas Said Surakarta, masih dalam tahap wajar. *Bullying* yang sering terjadi adalah saling mengejek antar mahasiswa, merusak barang teman dengan sengaja, mengucilkan teman saat belajar kelompok maupun bermain bersama.

Berdasarkan wawancara<sup>46</sup> yang peneliti lakukan dengan Wakil Rektor III, Wakil Dekan III selaku dosen dalam bidang kemahasiswaan di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tanggal 4-11 Mei 2023 mengenai mahasiswa/i yang berperilaku *bullying* seperti mengejek, jika dirasa tidak sesuai keinginan nya maka akan melontarkan kata-kata kasar hingga bisa memukul,

---

<sup>46</sup> Syamsul Bakri (Wakil Rektor III), Aris Widodo (Wakil Dekan III Fakultas Syariah), dan Kholillurrohmah (Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Dakwah).

kecacatan fisik seseorang dan sebagainya hal tersebut bisa terjadi karena faktor teman sebaya yang memiliki sikap senioritas atau ingin terlihat seperti jagoan, disegani maupun terlihat keren dihadapan mahasiswa/i lainnya. Akan tetapi, hal tersebut juga tak luput dari pengaruh orang tua si anak yang mendidik dan membimbing anaknya. Terkadang sebagian orang tua tidak mendidik si anak agar tidak memandang rendah fisik seseorang, atau perlakuan kecilnya mendidik si anak dalam mengajarkan bertutur kata yang baik dan sopan.

Hal di atas didukung dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 Februari 2023 mengenai *Bullying* Mahasiswa adanya Mahasiswa yang suka menghina kecacatan fisik orang lain, mengejek hingga memberi nama panggilan yang mana tak pantas untuk diberikan nama tersebut terhadap korban, ada juga menertawakan teman disaat maju kedepan kelas, serta berperilaku kasar.

Dalam hal ini para dosen ataupun staf harus peka dan berperan aktif dalam menangani masalah yang sudah mengendalikan dirinya yang sering terjadi pada lingkungan kampus meski kadang terkendala dalam pelaksanaannya.

Berikut beberapa hasil wawancara dengan Bapak Wakil Rektor III dan Bapak Wakil Dekan III UIN Raden Mas Said Surakarta serta beberapa mahasiswa mengenai perilaku *bullying* di UIN Raden Mas Said Surakarta.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 26 April 2023<sup>47</sup> kepada Mahasiswa mengenai perilaku *bullying*, (FKH) menyatakan bahwa perilaku

---

<sup>47</sup> FKH (inisial), Pelaku Pembullyan, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2023 jam 10.00 WIB.

*bullying* dikarenakan dari lingkungan rumah baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah yang sering mendengar kata-kata yang tidak baik untuk didengar dan tidak beradab.

Pada mahasiswa (FA)<sup>48</sup> menyatakan bahwa ia mengetahui *bullying* adalah sikap yang dapat membuat seseorang tertekan seperti yang terdapat pada kasus-kasus yang ada di dalam negeri maupun luar negeri anak yang suka di *bullying* akan cenderung menjadi sosok yang tertutup serta dapat membunuh karakter korban yang di *bully*.

Dan terakhir mahasiswa (FUA)<sup>49</sup> ia menyatakan bahwa yang biasa dilakukan perilaku *bullying* seperti mengejek dan melontarkan perkataan kasar yang mana perilaku tersebut ia katakan suatu kelakuan yang lumrah, padahal hal tersebut salah satu perilaku *bullying* yang dapat menjatuhkan mental psikologis dari teman yang diejek nya ini.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa masih ada beberapa mahasiswa yang kurang paham akan perilaku *bullying*, kebanyakan faktornya yaitu karena terdidik dari rumah dengan kekerasan sehingga anak tersebut meluapkannya kelingkungan teman sebaya agar ia tak merasa tertindas, namun terkadang juga faktor dikarenakan kurangnya sopan santun dan akhlak sehingga tidak mudah memukul, menampar maupun memaki sesama teman serta terkadang ada dari beberapa anak apalagi mahasiswa ini sudah memasuki tingkat

---

<sup>48</sup> FA (inisial), Korban Pembullyan, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2023 jam 13.00 WIB.

<sup>49</sup> FUA (inisial), Korban Pembullyan, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2023 jam 16.00 WIB.

keremajaan sehingga merasa dirinya lebih jagoan dan ditakuti oleh mahasiswa lainnya. Hal ini didukung dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa bener para responden tersebut melakukan perbuatan yang telah dijelaskan diatas.

Menurut bapak Wakil Rektor III<sup>50</sup> dan Wakil Dekan III<sup>51</sup> UIN Raden Mas Said Surakarta, *bullying* yang dilakukan antar mahasiswa merupakan suatu budaya yang sulit di hilangkan, karena ejekan antar teman sebaya suatu guyonan yang dianggap tidak menyakiti hati temannya. Sehingga ada beberapa cara yang efektif guna mencegah perilaku *bullying* ini dengan cara menanamkan karakter kepada mahasiswa, menanamkan akhlak pada mahasiswa yang bisa melalui pelajaran yang ada dikelas, memberikan pamflet atau banner di setiap sudut kampus dan di fakultas-fakultas guna untuk mengingat perilaku *bullying* yang tidak baik untuk dilakukan kepada temannya.<sup>52</sup>

Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kurangnya pengetahuan dalam perilaku *bullying* dan pencegahannya sehingga mahasiswa tersebut tidak tahu bagaimana cara mereka agar mencegah perilaku bullying terhadap lingkungan baik di dalam kampus maupun diluar kampus, tetapi para dosen berupaya secepatnya dalam mengatai masalah ini, agar mahasiswa dapat mencegah perilaku *bullying* disetiap jalan kehidupannya.

---

<sup>50</sup> Syamsul Bakri., Wakil Rektor III, *Wawancara Pribadi*, 8 Mei 2023 jam 09.00 WIB.

<sup>51</sup> Aris Widodo, Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023 jam 10.00 WIB.

<sup>52</sup> Khoilillurrohman, Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023 jam 13.00 WIB,

### C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku *Bullying* di Uin Raden Mas

#### Said Surakarta

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan<sup>53</sup> mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *bullying* di UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai berikut:

- a. *Senioritas*, sebagai salah satu penyebab perilaku *bullying*. Keinginan mereka untuk melanjutkan masalah senioritas adalah suatu hiburan, iri hati, atau mencari popularitas, melanjutkan tradisi atau untuk menunjukkan kekuasaan.
- b. *Brokenhome*, masalah dalam keluarga terkadang mengespresikan diri mereka pada temannya dilingkungan kampus.
- c. Untuk meningkatkan popularitas pelaku dikalangan teman-temannya.
- d. Adanya perbedaan ekonomi, terkadang perbedaan ekonomi membuat orang melakukan *bullying* karena merasa memiliki posisi yang lebih.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban *bullying* yaitu:

- a. Karena orang yang menjadi korban *bullying* lebih lemah dari pelaku.
- b. Lebih banyak berdiam diri atau menyendiri.
- c. Orang baru dalam lingkungannya.

Dari perbuatan *bullying* yang dilakukan oleh anak dalam lingkungan pendidikan dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, ketakutan, dan tidak

---

<sup>53</sup> FKH sebagai pelaku dan FA sebagai korban.

aman. Perilaku *bullying* juga dapat mengakibatkan korban merasa depresi dan marah ketika mengalami perlakuan *bullying* terus-menerus yang berlangsung lama dapat membuat korban merasa dendam dan dapat melakukan perbuatan sama atau lebih parah lagi dari yang dia dapat atas perlakuan dirinya.

Sehingga perlu adanya penanganan perilaku *bullying* yang harus dilakukan:

#### 1) Penanganan Pihak Kampus

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi perilaku *bullying* yaitu mencari akar masalah, karena setiap masalah harus diidentifikasi lebih dulu. Karena sumber *bullying* tidak hanya dari pelaku saja, disebabkan oleh korban sendiri, misalkan setelah meminjam buku teman, lalu rusak ketika dikembalikan, maka si pemilik buku marah dan akhirnya saling marah-marahan dan caci maki. Maka identifikasi masalah itu penting, jika melihat secara sekilas seakan-akan yang salah itu pelakunya padahal sumbernya dari korban, maka perlu identifikasi masalah dengan utuh.

#### 2) Sosialisasi

Langkah selanjutnya yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi, untuk menanamkan pengetahuan mahasiswa, karena jika mereka sudah memahami apa itu *bullying* maka tidak mungkin mereka saling menghina, mengejek, dan mencaci-maki. Maka kegiatan sosialisasi itu sangat penting untuk mengurangi atau mengatasi perilaku *bullying* karena pelaku memiliki pemahaman tindakan perilaku *bullying*. Namun jika pelaku tidak ada kegiatan yang

dilakukan, maka ia akan mencari kegiatan alternatif seperti mengejek, mengganggu teman lainnya.

3) *Banner*

Langkah selanjutnya yaitu pemasangan banner di setiap sudut kampus, seperti di setiap fakultas harus adanya banner. Maka dengan pemasangan banner itu juga efektif sebagai media untuk mengurangi atau mengatasi perilaku *bullying*, karena biar dapat dilihat mahasiswa dan mengingat untuk tidak melakukan tindakan perilaku *bullying*.

## BAB IV

### ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN *BULLYING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Upaya Pencegahan *Bullying* terhadap Mahasiswa Universitas Raden Mas Said Surakarta.

*Bullying* suatu tindakan yang menyakiti seseorang dengan cara kekerasan fisik ataupun secara verbal yang dapat membuat seseorang merasa ketakutan dan tidak nyaman. Tindakan *bullying* yang dilakukan secara verbal seperti mengejek, mengolok-olok, memfitnah dan lain sebagainya. Sedangkan tindakan *bullying* yang dilakukan secara fisik dapat berupa tindakan yang agresif seperti menendang, memukul, mencubit dan berupa tindak penganiayaan.

*Bullying* dalam Islam sendiri dapat diartikan sebuah perilaku merendahkan orang lain, itu karena perilaku *bullying* mencoba untuk merendahkan harga diri ataupun merendahkan mental korban *bullying* itu sendiri. Sehingga dalam Islam sangat melarang keras dan sangat tidak menganjurkan perilaku merendahkan orang lain.

Sudah sangat jelas bahwa perbuatan *bullying* secara verbal seperti menghina, mengejek, mengucilkan dan lain sebagainya dapat mendatangkan kemudharatan dan merupakan orang yang zhalim. Perbuatan yang zhalim merupakan perbuatan yang dilarang.

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat juga tindak kekerasan *bullying* secara fisik seperti memukul, menendang yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dalam hukum Islam tindak pidana disebut dengan jarimah atau kata lain yaitu jinayah. Jarimah digolongkan atas tiga bagian yaitu jarimah hudud, kisas, takzir. Dimana jarimah hudud itu meliputi jarimah zina, kadzaf, surbul khamr, pencurian, dan pemberontakan. Adapun jarimah kisas dan diyat meliputi tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Sedangkan jarimah takzir yang tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syarak dan ada batas minimal dan maksimal dan penentuan hukum ditentukan oleh pemerintah.

Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa perilaku *bullying* secara fisik dapat dikategorikan dalam jarimah kisas. Kisas adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukannya. Kisas merupakan suatu hukuman pidana Islam yang menyangkut masalah pembunuhan dan penganiayaan atau pelukaan.<sup>54</sup> *Bullying* dalam jarimah kisas dapat digolongkan dalam bentuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja. Sedangkan perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

*Bullying* secara fisik itu perlakuan yang langsung dibagian tubuh seseorang, sehingga perlakuan *bullying* secara fisik bisa terlihat jelas tindakan

---

<sup>54</sup> Masyrofah, Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, ed. by Nur Laily Nusroh Achmad Zirzis (Jakarta: Maret, 2020, hlm. 4-6

yang menyakiti seseorang berupa kekerasan maupun penganiayaan. Sehingga sangat jelas dapat dikenakan hukuman kisas apabila sudah memenuhi unsur jarimah.

Apabila pelaku perundugan melakukan *bullying* yang mengakibatkan korban tertekan dan depresi maka pelaku dikenai jarimah takzir. Takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada ulil amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya<sup>55</sup>. Takzir adalah sanksi yang bertujuan mendidik karena takzir dimaksud untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatannya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Jarimah takzir jika dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua bagian yaitu jarimah takzir yang menyinggung hak Allah adalah perbuatan berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dan jarimah takzir yang menyinggung hak personal yaitu setiap perbuatan mengakibatkan kerugian pada orang tertentu atau segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seseorang manusia. Pelaku *bullying* harus dijatuhi hukuman atau diberi sanksi sesuai dengan hukum yang telah ada.

Namun apabila hukuman kisas terhalang karena sesuatu sebab, tidak ada tempat atau objek kisas, adanya pengampunan, dan perdamaian. Maka hukuman kisas bisa digantikan dengan hukuman diyat. Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) yang diberikan kepada korban atau walinya. Diyat ini menjadi

---

<sup>55</sup> *Ibid* hlm. 136-140.

hukuman pengganti yang berlaku dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja.

Dalam Islam hukuman kisas ini tidak dapat dilakukan dalam tindak kekerasan *bullying* berupa kekerasan dan penganiayaan secara fisik karena beberapa hal, maka pelaku dapat dikenakan hukuman diyat sesuai yang ditentukan sebagai pengganti dari hukuman kisas. Yaitu diyat kamilah dengan hukuman sebanyak seratus ekor unta apabila *bullying* yang dilakukan menghilangkan manfaat anggota tubuh. Atau juga bisa dikenakan diyat gair kamila yang berupa ganti rugi yang telah ditetapkan syarak apabila perusakan terjadi pada sebagian anggota tubuh sebagian lainnya masih utuh atau diserahkan sepenuhnya kepada hakim sebagai penguasa apabila tindakan *bullying* yang dilakukan tidak diatur hukumnya dalam nash.

Pada inti pencegahan kejahatan *bullying* yang terjadi di Universitas Raden Mas Said Surakarta sebenarnya terdapat konsep peluang. Berbeda dengan pendekatan yang berbasiskan pencegahan kejahatan yang berfokus pada disposisi penjahat, pencegahan kejahatan *bullying* dimulai dengan menghilangkan struktur peluang dari situasi kejahatan. Dengan adanya struktur peluang itu, para penganut sudut pandang ini tidak menuju kepada struktur mahasiswa secara luas terhadap peluang-peluang yang melandasi motivasi individual mengenai kejahatan, tetapi menuju pada komponen situasional yang ada pada saat itu dari konteks kejahatan,

yakni dengan mencoba mengurangi peluang-peluang bagi kejahatan pada situasi tertentu<sup>56</sup>.

Berdasarkan dari teori *zawajir*<sup>57</sup>, apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka hukuman dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak harus sama seperti perbuatan yang dilakukan atau tidak sama dengan nash. Pelaku boleh dihukum dengan hukuman apa saja, asal dengan hukuman itu tujuan penghukum dapat dicapai, yaitu membuat jera si pelaku membuat rasa takut melakukan tindakan pidana bagi yang lain. Dalam hal ini *Zawajir* dapat digunakan sebagai salah satu alternatif upaya pencegahan dari perilaku *bullying*.

No.	Pencegahan <i>Bullying</i>
1.	Menanamkan akhlak dari diri seseorang melalui pembelajaran mata kuliah yang tersedia di kampus seperti akidah akhlak.
2.	Sosialisasi itu sangat penting untuk mengurangi atau mengatasi perilaku <i>bullying</i> , agar memberikan pemahaman terhadap pelaku atas tindakan perilaku <i>bullying</i> .
3.	pemasangan banner di setiap sudut kampus, seperti di setiap fakultas harus adanya banner. Maka dengan pemasangan banner itu juga

<sup>56</sup> M. Kemal Dermawan, Pencegahan Kejahatan: dari Sebab-Sebab Kejahatan menuju pada Konteks kejahatan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 1 No 3, 2001, hal 36.

<sup>57</sup> Nelly Dahlia, Yurike, Vanessa Ingka Putri, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama* (Al-Mizan 2022), hlm. 5-6.

	<p>efektif sebagai media untuk mengurangi atau mengatasi perilaku <i>bullying</i>, karena biar dapat dilihat mahasiswa dan mengingat untuk tidak melakukan tindakan perilaku <i>bullying</i>.</p>
--	---

## B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perilaku *Bullying*

Untuk sistem hukum positif sendiri itu belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *bullying* akan tetapi dalam tindak kekerasan yang diakibatkan berdasarkan wawancara dilapangan, para responden menyatakan bahwa *bullying* dapat berupa, mengejek, menendang, mencubit, mengancam, menganiaya, dan pencemaran nama baik. Maka dapat digunakan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, ancaman, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>58</sup>

*Bullying* diartikan sebagai suatu bentuk kekerasan yang melanggar norma dan merupakan suatu tindakan kriminalitas. *Bullying* disebut sebagai perundungan yang artinya suatu tindak kekerasan. Pada UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara, pemerintah,

---

<sup>58</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014*, hlm. 4

pemerintah daerah masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemberian perlindungan yang baik untuk seorang anak dari tindakan kekerasan, terkhusus perundungan atau *bullying*.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

Mengingat *bullying* ini merupakan tindak kekerasan terhadap anak, bahwa berdasarkan UU perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014, *bullying* ini masuk kedalam tindak pidana. Mengenai pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp 72 juta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perilaku *bullying* di UIN Raden Mas Said Surakarta, beberapa pengakuan dari responden yang pernah mengalami *bullying* bahwa mereka menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, perlakuan kasar seperti mencubit, dan memukul. Untuk melakukan perilaku *bullying* terkadang membentak tanpa alasan, memukul karena tidak menuruti keinginannya, dan melakukan tingkah dibatas kewajarannya.
2. Pencegahan perilaku *bullying* di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yaitu, dimulai dari penanaman akhlak dari diri seseorang, yang mana bisa didapatkan dari pembelajaran mata kuliah yang ada pada SKS aqidah akhlak. Kemudian perlu adanya sosialisasi pencegahan *bullying*, dengan begini bisa dapat mencegah dari perilaku *bullying* yang ada di universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dan pemasangan banner juga sangat efektif dalam pencegahan *bullying*, supaya mengingat para perilaku *bullying* dalam bahayanya dari dampak perilaku *bullying* tersebut.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku *bullying*

Dalam hukum Islam *bullying* merupakan tindakan yang mengdzolimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan yang mendzolimi dalam perilaku *bullying* dan dimaksud penganiayaan maka dapat dikategorikan dalam jarimah qisas dan ancaman hukumannya punberupa hukuman qisas yaitu menyamakan antara jarimah dan hukuman. Akan tetapi, apabila hukuman qisas gugur maka dapat diganti dengan hukuman diyat (denda) dengan seratus ekor unta. Dan juga dikenakan takzir yang penentuan hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai penguasa. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka hukuman dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak harus sama seperti perbuatan yang dilakukan atau tidak sama dengan nash. Pelaku boleh dihukum dengan hukuman apa saja, asal dengan hukuman itu tujuan penghukum dapat dicapai, yaitu membuat jera si pelaku membuat rasa takut melakukan tindakan pidana bagi yang lain. Dalam hal ini Zawajir dapat digunakan sebagai salah satu alternatif upaya pencegahan dari perilaku *bullying*.

#### 4. Tinjauan hukum Positif terhadap perilaku *bullying*

Untuk sistem hukum positif sendiri itu belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *bullying*. Hukum positif memandang *bullying* ini merupakan perbuatan yang menyakiti seseorang dalam bentuk kekerasan dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak

pidana yang berupa aturan dan memiliki sanksi. Maka dari itu perlu adanya dasar hukum atau peraturan khusus yang mengaturnya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka berikut adalah saran yang diberikan:

1. Perlu adanya peran aktif setiap pihak dalam pencegahan tindak pidana *bullying* yang terjadi baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Perlu juga adanya peraturan khusus mengenai tindak kekerasan *bullying* baik secara fisik maupun verbal. Karena tanpa aturan khusus *bullying* hanya dianggap sebagai perlakuan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya dalam mahasiswa dan segera dilakukan sosialisasi terkait pencegahan *bullying* dan Undang-Undang tindak pidana *bullying* untuk membentuk aturan perundang-undangan khusus dalam mengatur tentang tindak pidana *bullying* untuk memenuhi keadilan.
2. Perlu adanya peraturan khusus mengenai tindak pidana *bullying* dan pihak kampus bisa memberikan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemasangan banner pada majalah dinding pada setiap sudut fakultas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Mustika, 'Pendidikan Moral Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam', *Jurnal Paris Langkis*, 2.1 (2021), 57–67 <<https://doi.org/10.37304/paris.v2i1.3282>>
- Aji, Bima Cipta, "Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, 2020.
- Ani, Sri Dewi, and Tati Nurhayati, 'Pengaruh Bullying Verbal Di Lingkungan Sekolah Terhadap Perkembangan Perilaku Siswa', *Jurnal Edueksos Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 8.2 (2019), 88–101 <<https://doi.org/10.24235/edueksos.v8i2.5119>>
- Anwar, Hafri Khaidir, Martunis, and Fajriani, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 4.2 (2019), 9–18
- AS, Muh. Syarif, "Sejumlah Kasus *Bullying* Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI" dikutip dari <https://jabar.tribunnews.com/2020/02/08/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai> diakses 21 Januari 2023.
- Budiman, Arief, dan Fitroh Asriyadi, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhinya*, di sunting oleh Fitriani Dwi Ramadhani.
- Damayanti, Sari, Okta Nofia Sari, and Kesuma Bagaskara, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah', *Jurnal Rechtsens*, 9.2 (2020), 153–68 <<https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.791>>
- Emilda, 'Bullying Di Pesantren: Jenis, Bentuk, Faktor, Dan Upaya Pencegahannya', *Jurnal Sustainable Kajian Mutu Pendidikan*, 5.2 (2022), 198–207 <<https://doi.org/10.32923/kjimp.v5i2.2751>>
- Erdatimulia, Novita, 'Viktimologi Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana', 2.1 (2022), 291–302
- Dako, Rahman Taufiqrito, "Kenakalan-Kenakalan Remaja", *Jurnal Inovasi*, Vol. 9 Nomor 2, 2012.
- Hadi, Minta Sri, dkk., "Dampak *Bullying* Terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram)", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 7 Nomor 1, Mataram, 2019.
- Herman, H, and Laode Anhusadar, 'Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan Pada Suku Bajo', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6.4 (2022), 2665–76 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2266>>

- Irawati, Retno Purnama, Prembayun Miji Lestari, and Siminto Siminto, 'Pemahaman Remaja Mengenai Bullying Dan Dampak Negatif Jangka Panjang Yang Ditimbulkannya', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2021), 49–59 <<http://jos.unsoed.ac.id/index.php/dsc/article/view/3616>>
- Julian, Nani Jahriani, Mahyunidar, 'Penyuluhan Kesehatan Tentang Bullying Pada Remaja Di SMAS Taman Siswa Sukadamai Tahun 2022', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA)*, 2.3 (2020), 44–48
- Lestari, Nina Dwi, dkk., "Gerakan Masyarakat Sekolah Tanggap *Bullying* Dalam Upaya Pencegahan *Bullying* Pada Anak Usia Sekolah", *Jurnal Solma*, Vol. 8 Nomor 1, 2019.
- Maulana, I, 'Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 2.2 (2021), 123–42 <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9491>>
- Novianti, Evin, and Duma Lumban Tobing, 'Pemberdayaan Kelompok Remaja Dalam Pencegahan Perilaku Bullying Di SMA X Baros Serang Banten', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.2 (2020), 236–46 <<https://doi.org/10.35568/abdimas.v3i2.458>>
- Nur, Ulfa Meilani Ilyas, "Penanganan Perilaku Bullying (Studi Kasus di SMP Negeri 13 Makasar)", *Skripsi*, 2019
- Nurrohmah, Fitria Salma, *Penanggulangan Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep)*, Karya Abd. Rahman Assegaf, 2017.
- Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. by Nur Laily Nusroh Achmad Zirzis (Jakarta: Maret 2013, 2020), xxi <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>
- Putri, Yasherly Bachri & Marizki, 'Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pencegahan Prilaku Bullying Pada Remaja Di Mts Muhammadiyah Bukittinggi', *Media Bina Ilmiah*, 15.4 (2020), 4279–90 <<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/839>>
- Rahayu, Bety Agustina, dan Iman Permana, "*Bullying* Disekolah: Kurangnya Empati Pelaku *Bullying* dan Pencegahan", *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 7 Nomor 3, Semarang, 2019.
- Rahmah, Siti, 'Akhlak Dalam Keluarga', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20.2 (2021), 27 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5609>>

- Santoso, A., “Pendidikan Anti *Bullying*”, *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, Vol. 1 Nomor 2, Jember, 2018.
- Sari, Agistia, and Eneng Muslihah, ‘Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dan Bimbingan Konseling Dalam Menangani Kasus *Bullying*’, *Qathrunâ*, 7.1 (1970), 83 <<https://doi.org/10.32678/qathruna.v7i1.3140>>
- Sidiq, Umar, dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: Penerbit Nata Karya, 2019.
- Silviyati, Mega, dkk., “Dampak Negativ Verbal *Bullying* Bagi Siswa”, *Coution: Journal of Counselling and Education*, Vol. 3 Nomor 2, 2022.
- Simbolan, Mangadar, “Perilaku *Bullying* Pada Mahasiswa Berasrama”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 39 Nomor 2, Bandung, 2012.
- Sri, dkk., “Bentuk dan Faktor Penyebab Perilaku *Bullying*”, Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2018.
- Siska, Siska, and Witarsa Tambunan, ‘Analisis Program Peduli Anti *Bullying* Untuk
- Suhendar, Risha Desiana, ‘Faktor-Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Siswa Di Smk Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan’, *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8.2 (2020), 177–84 <<https://doi.org/10.15408/empati.v8i2.14684>>
- Suseno, Eko, “Tindakan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, Vol. 1 Nomor 1, Palembang, 2018.
- Susilowati, Tri, and Andhika Panji Saputra, ‘Peranan Unit Lost and Found Dalam Penanganan Bagasi Yang Bermasalah Pada Maskapai Citilink Indonesia Di Bandara Halim Perdanakusuma’, *Jurnal Mitra Manajemen*, 12.1 (2021), 39–44 <<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/631>>
- Utami, Resti, ‘Literature Review: Efektivitas Program Anti-Bullying Berbasis Ketahanan Dalam Mencegah Perilaku *Bullying*’, *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi*, 8.1 (2020), 27–33 <<https://doi.org/10.36858/jkds.v8i1.164>>
- Zakiyah, Ela Zain, dkk., “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melaksanakan *Bullying*”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4 Nomor 2, 2017.
- Zamani, Labib, “Terlibat Kasus Dugaan Penganiayaan,3 Mahasiswa UIN Surakarta Ditetapkan Tersangka, “dikutip dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/08/29/130422778/terlibat-kasus-dugaan-penganiayaan-3-mahasiswa-uin-surakarta-ditetapkan> diakses 27 Januari 2023.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Andri Irawan  
NIM : 192131078  
Tempat, Tanggal Lahir : Pelita Jaya, 25 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Pelita Jaya, Rt. 003 Rw. 001, Trans Subur, Kec.  
Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas, Sumatera  
Selatan.  
Nama Ayah : Wardo  
Nama Ibu : Parsini  
Riwayat Pendidikan :

- a. SD NEGERI PELITA JAYA, Lulus Tahun 2013
- b. MTS AL-AZHAAR LUBUK LINGGAU, Lulus Tahun 2016
- c. MAN 2 LUBUK LINGGAU, Lulus Tahun 2019
- d. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA, Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.